

ABSTRAK

Deskripsi Tentang Putusan Pengadilan Dalam Perkara Hilangnya Barang Milik Perusahaan Yang Dilakukan Oleh Pengangkut, Ima Saba, Nim 22310108. Pokok permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah Mengapa judex facti menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima? Mengapa judex juris mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian? Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui alasan judex facti menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, Untuk mengetahui alasan judex juris mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Sifat penelitian ini yaitu deskriptif yaitu penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan suatu keadaan atau peristiwa yang sejelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Variabel penelitian yaitu : Variabel bebas dan Variabel terikat. Jenis sumber data adalah berupa data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menyimpulkan bahwa 1. Alasan judex facti menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima : a. Eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) b. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) 2. Alasan judex juris mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian : a. Judex facti (Pengadilan Negeri Batam dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru) salah menerapkan hukum b. karena Widodo Supriadi hanya selaku supir PT Prospenta Nusa Pratama yang menerima perintah sedangkan yang mengadakan perjanjian pengangkutan adalah Penggugat dengan Tergugat, maka Widodo Supriadi sebagai supir tidak perlu dijadikan pihak dalam perkara a quo, sehingga gugatan Penggugat tidak kurang pihak; c. terbukti pengiriman material Ship Plate dan Falt Bar senilai SGD \$22,035.08 atau Rp209.333.260,00, kepada PT Citra Shipyard II dengan menggunakan jasa pengangkutan mobil Trailer milik Tergugat telah hilang dan tidak sampai tujuan, sehingga merugikan Penggugat oleh karena itu putusan judex facti/pengadilan tinggi pekan baru harus dibatalkan. Saran Bagi Hakim Pengadilan Negeri Dan Hakim Pengadilan Tinggi Diharapkan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara lebih cermat dan konsisten dalam menilai unsur formil gugatan, khususnya terkait gugatan kabur (*obscuur libel*) dan kurang pihak (*plurium litis consortium*), agar tidak terjadi kesalahan penerapan hukum yang dapat merugikan para pihak serta menghambat terciptanya kepastian hukum. Bagi Perusahaan Pengangkutan Perusahaan pengangkut harus meningkatkan tanggung jawab dan kehati-hatian dalam proses pengangkutan barang, serta memastikan adanya sistem pengawasan yang baik terhadap barang yang diangkut, sehingga dapat meminimalisir risiko kehilangan dan menghindari terjadinya sengketa hukum.

Kata Kunci: Putusan pengadilan, perbuatan melawan hukum, dan perjanjian pengangkutan.

ABSTRACT

Description of Court Decision in a Case Concerning the Loss of Company Property by a Carrier, Ima Saba, Student ID 22310108. The main issues examined in this research are: Why did the *judex facti* declare the plaintiff's claim inadmissible? Why did the *judex juris* partially grant the plaintiff's claim? This research aims to determine the reasons why the *judex facti* declared the plaintiff's claim inadmissible and to determine the reasons why the *judex juris* partially granted the plaintiff's claim. This research is descriptive in nature, namely research that describes, explains, and illustrates a condition or event as clearly as possible without any treatment of the object being studied. This study employs a normative juridical research method, namely library legal research conducted by examining library materials or secondary data. The research variables consist of independent variables and dependent variables. The data sources used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Based on the results of this research, the author concludes that: (1) The reasons why the *judex facti* declared the plaintiff's claim inadmissible are: (a) the defendant's exception that the lawsuit was vague (*obscuur libel*); and (b) the lawsuit suffered from lack of parties (*plurium litis consortium*). (2) The reasons why the *judex juris* partially granted the plaintiff's claim are: (a) the *judex facti* (the Batam District Court and the Pekanbaru High Court) misapplied the law; (b) because Widodo Supriadi merely acted as the driver of PT Prospenta Nusa Pratama and only carried out the company's instructions, while the transportation agreement was concluded between the Plaintiff and the Defendant, Widodo Supriadi, as the driver, did not need to be included as a party in the present case (*a quo*), therefore the Plaintiff's claim did not lack parties; and (c) it was proven that the shipment of Ship Plate and Flat Bar materials valued at SGD 22,035.08 or IDR 209,333,260.00 to PT Citra Shipyard II, transported using the Defendant's trailer truck service, was lost and failed to reach its destination, causing losses to the Plaintiff; therefore, the decision of the *judex facti* (Pekanbaru High Court) must be overturned. The recommendations of this research are: for the judges of the District Court and the High Court, judges are expected to be more careful and consistent in examining and deciding cases, particularly in assessing the formal elements of a lawsuit, especially regarding vague claims (*obscuur libel*) and lack of parties (*plurium litis consortium*), in order to avoid misapplication of the law that may prejudice the parties and hinder the realization of legal certainty. For transportation companies, they should improve their responsibility and due diligence in the transportation of goods and ensure an effective monitoring system for transported goods to minimize the risk of loss and prevent legal disputes.

Keywords: Court decision, unlawful act, and transportation agreement.